



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~575~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI SISTEM INFORMASI
POLITIK DI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung sistem pelaporan informasi politik dalam negeri sebagai bentuk digital yang terintegrasi hasil pemantauan situasi politik di daerah dengan cepat serta didukung data yang objektif demi kepentingan daerah dan nasional, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Politik di Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI SISTEM INFORMASI POLITIK DI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Politik di Daerah kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan dan mengolah data politik di Kabupaten Belitung Timur;
 2. menginput data perkembangan politik ke dalam aplikasi sistem informasi politik dalam negeri Kabupaten Belitung Timur untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 3. membuat laporan hasil kegiatan kepada Bupati Belitung Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI SISTEM INFORMASI POLITIK
DI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Ketua	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Ketua	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
4.	Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Belitung Timur
5.	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur
6.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Perencanaan, Data dan Informasi		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur
7.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum		Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur
8.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas		Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
9.	Tenaga Kontrak Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
10.	Tenaga Kontrak Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat		
11.	Tenaga Kontrak Tata Usaha		
12.	Tenaga Kontrak Administrasi Keuangan		

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN